



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 480-595-2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 480-1216-2016
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016;
 - b. bahwa berdasarkan usulan informasi publik yang dikecualikan dari Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan verifikasi dan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan oleh Tim Pembahasan Klasifikasi Informasi Data Umum/Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu penambahan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
3. Kepala Lembaga Sandi Negara di Jakarta.
4. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta.
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				
55.	Dokumen jijn usaha pertambangan (IUP)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
56.	Laporan studi kelayakan Usaha Tambang (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf d	Sampai dengan terpilihnya	- Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya - Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
57.	Data Teknis Potensi Air Tanah	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Memperudah pengaturan dan pengelolaan SDA
	PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
58.	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN, DII	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
59.	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
60.	Hasil Test kemampuan fisik	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	Dapat mengungkapkan rahasia prbadi seseorang	Melindungi rahasia prbadi seseorang
61.	Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	Dapat mengganggu kepentingan- an perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
	BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN				
62.	Dokumen Perjinan (jenis izin) beserta lampirannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/ perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan/ perseorangan yang bersifat rahasia